



**KAJIAN TENTANG POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Dian Putri Pratama, Retno Saraswati, Suparno*)

dianputripratama20@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50239

Abstract

Sistem ketatanegaraan Indonesia banyak mengalami perubahan. Hal tersebut ditandai dengan adanya empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Hasil amandemen ke-II UUD 1945, secara khusus menambahkan rumusan pasal tentang daerah istimewa. Fokus permasalahan penelitian terletak pada bagaimana negara memposisikan daerah yang bersifat istimewa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selain itu, fokus permasalahan selanjutnya mengenai kajian tentang politik hukum Undang-Undang Kesistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Politik hukum merupakan garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuat hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam UUD 1945. Penelitian dengan judul Kajian tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dalam konsepsi otonomi daerahnya menganut desentralisasi asimetris, yaitu dengan mengakui secara yuridis konstitusional daerah otonom yang bersifat khusus dan istimewa. Pengakuan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. Keistimewaan DIY, mencakup tanah sebagai wilayah kekuasaan, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY serta penetapan yang telah berlangsung dari masa ke masa dan sekaligus sebagai inti keistimewaan yang melekat pada keistimewaan DIY. Penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam



IX sebagai gubernur dan wakil gubernur di DIY merupakan inti keistimewaan, dan didukung lebih dari 50% masyarakat Yogyakarta.

Kata kunci : Politik Hukum dan Keistimewaan Yogyakarta

Abstract

The Indonesian constitutional system has changed much. The case was marked by the presence of four amendments to the 1945 Constitution. The results of the second amendment of the 1945 Constitution, specifically adds a special article about the privileged area. The focus of the research problem lies in how the region is positioned privileged in the state system in Indonesia. Furthermore, the focus of the next issue is about the assessment of the legal policy in Privilege Act Yogyakarta. Legal policy is the policy line of the law to be applied to both with the new law and the replacement of the old law order to achieve the objectives as stated in the 1945 Constitution. The Research with title " A Study of Political Law on Law No. 13 Year 2012 on the Special Features of Yogyakarta with socio-legal research approach" shows that Indonesia in the conception of autonomy regions adopts an asymmetric decentralization, namely by recognizing constitutional legally autonomous region specific and special. The Recognition of Yogyakarta is inseparable from philosophical, sociological and juridical factor. The Privileges of DIY, is covered land as territory, spatial, cultural, institutional of DIY Regional Government and the determination that has lasted from the in time as well as the core features of the inherent DIY privilege. The Determination of Sultan Hamengku Buwono X and Sri Paku Alam IX as governor and deputy governor in the province is at the core of privileges, and supported by more than 50% of the people of Yogyakarta.

Keywords: Legal Policy and Privileges of Yogyakarta

**Penanggung Jawab Penulis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia berpengaruh pada kedudukan daerah yang bersifat istimewa yang perumusannya menyesuaikan dengan nilai-nilai dalam konstitusi. Proses amandemen UUD 1945 yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 menandai perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil amandemen ke-II UUD 1945 secara khusus menambahkan rumusan pasal tentang daerah istimewa.

Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa¹ “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang*”. Sejarahnya, status istimewa yang melekat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari sejarah pendirian bangsa Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan, secara sadar Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan yang jelas antara Yogyakarta dan Pemerintah Pusat itu juga mendorong Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII bertindak tegas dan nyata untuk mendukung kemerdekaan RI.

Mereka benar-benar melakukan apa yang ditugaskan oleh Presiden RI sebagaimana tertulis dalam Piagam Kedudukan, yaitu mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.²

Pilihan yang diambil oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman serta Rakyat Yogyakarta pada waktu itu merupakan refleksi filosofis munculnya status keistimewaan yang diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Landasan tersebut tidak semata-mata dilandasi oleh filosofi masyarakat Yogyakarta, tetapi juga menjadi bagian yang konsisten dengan filosofi pendirian Negara Indonesia.

Setelah sekian lama terjadi polemik yang terjadi di Yogyakarta, akhirnya dilakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (RUUK Yogyakarta) oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Pramono Anung pada tanggal 31 Agustus 2012 lalu menjadi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK Yogyakarta) Nomor 13 Tahun 2012.

Tetapi, perlu adanya peninjauan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

¹ Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945

² Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. “Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, menurut sejarah, mencermati perubahan, menggagas masa depan”. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Februari 2010). Hlm. 31

Ditinjau dari *legal policy* atau biasa disebut dengan politik hukum dalam pembentukan undang-undang tersebut. Bahwa politik hukum merupakan garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuat hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam UUD 1945. Seperti kata Mahfud MD³ “*politik hukum itu interdeterminan,*” sebab “*politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu tumpul.*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan daerah yang bersifat istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan

³ Mahfud, MD. “Politik Hukum di Indonesia”. (Edisi Revisi, Cet. Ke-4, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2011) hlm. 5

menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif di bidang hukum dengan menggunakan metode pendekatan *socio-legal research* yang didekati dengan ilmu sosial. Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dalam hal ini adalah deskripsi mengenai daerah keistimewaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta kajian tentang politik hukum Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi, yaitu dengan dikembangkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme keseimbangan antara otonomi pada satu sisi dan kesatuan bangsa dalam sisi yang lain. Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan pada prinsipnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun, dikarenakan sistem pemerintahan di Indonesia menganut prinsip desentralisasi kekuasaan, maka terdapat tugas-tugas tertentu bahkan tugas-tugas istimewa dan khusus yang diurus oleh pemerintahan daerah sendiri. Hal ini pada dasarnya akan menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.

Oleh sebab itu, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengakui keberadaan dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Demikian juga dengan status istimewa yang melekat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut merupakan bagian integral dalam historis pendirian negara bangsa Indonesia, terutama di saat-saat kritis tatkala Indonesia berada di awal masa kemerdekaan. Pengaturan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur di dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, Pasal 64 Konstitusi RIS 1949, Pasal 131, 132 dan Pasal 132 ayat (2) UUDS 1950 serta Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang

No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang No.1 Tahun 1957, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

B. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahfud MD., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan mengambil substansi yang sama secara umum mengemukakan pengertian Politik hukum adalah “*legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara*”. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pengesahan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, yang baru saja disahkan pada tanggal 31 Agustus 2012

tersebut merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh Pemerintah agar Daerah Istimewa Yogyakarta diakui secara yuridis dan memiliki payung hukum.

Seperti yang diketahui, bahwa selama ini Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terikat dengan Undang-Undang Keistimewaan yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1950. Sehingga dibutuhkan adanya suatu pengakuan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Daerah tersebut sangat istimewa dan berbeda dengan daerah lainnya. Hal tersebut disebabkan, karena tidak ada ketegasan dan pengaturan secara lengkap tentang apa yang disebut keistimewaan DIY. Setiap pihak menafsirkan menurut cara pandang mereka masing-masing. Pemerintah pusat cenderung memakai pola yang sama dengan daerah lain dalam pergantian kepala daerah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah. Namun, banyak rakyat Yogyakarta menentang hal tersebut karena berarti sebuah Keistimewaan tak ada artinya.⁴

Perlu adanya peninjauan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang baru saja disahkan tersebut. Latar belakang, alasan-alasan, serta faktor-faktor kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang Keistimewaan

yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang kemudian menggantikan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Begitu pula dampak setelah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dibutuhkan pemahaman dan penghayatan tentang Keistimewaan Yogyakarta baik dari sudut pandang filosofis, yuridis dan sosiologis.

Fakta historis tersebut menandakan bahwa dualisme kepemimpinan di DIY telah tumbuh dan berkembang sejak lama dengan bukti-bukti yang cukup signifikan. Secara yuridis, keistimewaan Yogyakarta sudah dijamin dalam pasal 18 B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dalam konteks masyarakat modern, penyelenggaraan kekuasaan negara yang demokratis tidak sekedar dibuktikan oleh ada tidaknya pemilihan langsung atau tidak langsung melainkan diwujudkan oleh komponen masyarakat dilibatkan dalam proses penentuan nasib termasuk pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan, dilihat dari faktor sosiologis, hampir semua masyarakat Yogyakarta di ruang publik mengetahui bahwa Yogyakarta

⁴ Bambang Sigap Sumantri, *Keistimewaan Yogyakarta—Lebih Suka Penetapan, Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 2 Oktober 2010

adalah daerah istimewa. Namun, apabila ditanya lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya Keistimewaan Yogyakarta, banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahuinya. Masyarakat yang tidak mengetahui substansi keistimewaan memang tidak dapat disalahkan karena ketidakjelasan regulasi untuk mendefinisikan keistimewaan. Artinya, bahwa keistimewaan itu ada, namun substansinya tidak pernah jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pandangan tentang substansi keistimewaan, penafsiran masyarakat Yogyakarta tentang substansi keistimewaan dibagi menjadi 3 kategori : *Pertama*, substansi keistimewaan hanya ditafsirkan melekat pada posisi Sultan dan Paku Alam. *Kedua*, substansi keistimewaan yang hanya melekat pada kesaktian yang dimiliki Sri Sultan Hamengku Buwono, dan *ketiga*, substansi keistimewaan yang lebih pada hal-hal tersebut, yakni 4 hal : politik dan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Tentu saja hal tersebut tidak hanya mencakup keberadaan Kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman sebagai suatu wilayah kekuasaan lokal, melainkan perlunya suatu jaminan kepastian hukum akan keberadaannya sebagai subyek hukum yang

memiliki kewenangan berindak atau tidak. Termasuk di dalamnya adanya fakta pertentangan, di satu pihak masyarakat yang menghendaki perubahan fundamental dalam konteks politik dan pemerintahan. Dipihak lain, terdapat pula kelompok yang menghendaki perubahan tanpa meninggalkan adanya pelestarian terhadap nilai-nilai lama.

Yogyakarta dapat dipastikan akan terus mengalami perubahan sosial. Pada tingkat masyarakat, Yogyakarta kini memasuki sebuah fase yang bisa disebutkan sebagai masyarakat dengan dua fenomena. Di satu sisi terdapat masyarakat yang tersusun secara bertingkat, di sisi lain ada pula masyarakat yang bercorak horizontal dengan menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan dan persamaan.

Perkembangan di atas tidak secara otomatis meminggirkan peran sentral Kesultanan dan Pakualaman sebagai sumber rujukan penting bagi mayoritas warga Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat tetap memandang dan mengakui Kesultanan dan Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Pada tingkatan lain, ada penerimaan dan sekaligus penghargaan masyarakat terhadap Kesultanan dan Pakualaman sebagai 'dwi tunggal' yang diidentikkan dengan keistimewaan Yogyakarta.

Keinginan masyarakat Yogyakarta untuk tetap mempertahankan keistimewaan Yogyakarta melalui penetapan kepala daerah atau wakil kepala daerah sudah mulai menyeruak sejak tahun 1998, yang ditandai dengan lahirnya Maklumat Rakyat Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 1998, yang salah satu isinya adalah bahwa rakyat Yogyakarta berkeinginan tetap mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1950.

Kuatnya hubungan batiniah Sultan Hamengkubuwono dan rakyat Yogyakarta ditunjukkan juga melalui *Pisowanan Ageng* baik pada *Pisowanan Ageng I* tahun 1998, *Pisowanan Ageng II* tanggal 18 April 2007 maupun *Pisowanan Ageng III* pada tahun 2008. *Pisowanan Ageng* tersebut merupakan bentuk dukungan yang riil dari dukungan dan loyalitas masyarakat Yogyakarta terhadap Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam.

Sebagaimana dipaparkan dalam Kompas, tanggal 4 November 2010⁵ bahwa menurut Mulyadi, Ketua Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa DIY Ismaya, bagi masyarakat Yogyakarta kini, keistimewaan Yogyakarta berarti penentuan Gubernur dan

Wakil Gubernur DIY dilakukan dengan cara penetapan bukan pemilihan.

Bilamana hal tersebut dikaitkan dengan fenomena antropologis, dimana nilai-nilai kemasyarakatan masih cukup tampak relevan dengan pengelompokan masyarakat dalam hukum adat. Klaim sebagian besar aparat pemerintah lokal, Asosiasi Kepala Desa, Camat dan Forum Masyarakat lainnya begitu resisten untuk menolak model pemilihan langsung, tetapi penetapan atas Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernurnya menjadi pilihan masyarakat Yogyakarta.

Menurut wawancara dengan Sultan Hamengkubuwono X, salah satu media elektronik⁶, menurut beliau tidak ada perubahan yang signifikan, dalam arti untuk keistimewaan Yogya bukan mengatur Kesultanan maupun Paku Alam hanya kebetulan yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sultan dan Paku Alam. Perbedaannya hanya pada peraturan peralihan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, apabila terjadi suksesi calon Gubernur serta Wakil Gubernur harus memenuhi syarat.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tertulis jelas dalam

⁵ Artikel Bambang Sigap Sumantri, *Rakyat Siap Lakukan Referendum*, Kompas, Kamis 4 November 2010, Hlm. 1

⁶ www.youtube.com, wawancara dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, membahas tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, diunduh pada tanggal 3 Februari 2012, pukul 13.30 WIB

konsideran menimbang huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2012. *Pertama*, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. *Kedua*, bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Yogyakarta.

Terdapat 5 pilar yang dibahas di dalam Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, anatar lain :

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintahan DIY;
- c. Kebudayaan;

- d. Pertanahan; dan
- e. Tata Ruang.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tersebut, terdiri dari 51 pasal disertai dengan penjelasan. Dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sudah jelas kedudukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum merupakan garis kebijakan resmi yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tersebut tujuan negara dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa “*Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Keistimewaan di dalam hal ini, pun juga dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1 ayat (2), “*Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa*”.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul **“Kajian tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”**, yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia kedudukan daerah yang bersifat istimewa mendapatkan pengakuan konstitusional diatur secara tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, Pasal 64 Konstitusi RIS 1949, Pasal 131, 132 dan Pasal 132 ayat (2) UUDS 1950 serta Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Daerah istimewa merupakan perwujudan susunan negara yaitu kesatuan dengan bentuk desentralisasi asimetris. Secara konstitusional daerah istimewa sudah diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang hidup serta memperhatikan keadaan dan keberagaman sosio kultural masyarakatnya.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 merupakan jawaban atas pertanyaan yang selama ini ditunggu oleh masyarakat Yogyakarta. Dalam undang-undang tersebut mengatur 5 (lima) keistimewaan yaitu, tata cara penetaan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sigap Sumantri, *Keistimewaan Yogyakarta—Lebih Suka Penetapan*, Kedaulatan Rakyat, Kamis, 2 Oktober 2010.

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, menurut sejarah, mencermati perubahan, menggagas masa depan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Februari 2010).

Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Edisi Revisi, Cet. Ke-4, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2011).